

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 ☎(0380) 833064, 823898 Kupang
Faxsimile : 62 380 821 954

Kupang, 21 Desember 2009

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Sosial Manonob
Timor (Yasmor)

di

Oenoni – Amarasi.

: 422/2236/PPO/2009

:-

: Persetujuan Izin Operasional.

Berdasarkan surat Ketua Yayasan Sosial Manonob Timor (Yasmor) Nomor : 01/YMT/K/1.2008 tanggal 8 Agustus 2009, tentang Mohon Ijin Operasional SMA Yasmor Plus Oenoni - Amarasi dan memperhatikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/4308/2009 tanggal 19 September 2009, tentang hal yang sama serta surat Rekomendasi dari Bupati Kupang Nomor : 460/1614/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang memberikan ijin kepada Ketua Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan **Sekolah Menengah Atas Swasta Yasmor Plus Oenoni** di Kecamatan Amarasi, juga sesuai defakto bahwa SMA tersebut telah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sejak tahun pelajaran 2003/2004.

Sehubungan dengan hal tersebut dan setelah dipelajari dengan saksama dokumen permohonan beserta lampirannya, maka pada perinsipnya memberikan **Persetujuan Izin Operasional** bagi SMA Swasta Yasmor Plus Oenoni Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, terhitung mulai tahun pelajaran 2007/2008, dengan catatan :

1. Pendirian SMA Swasta Yasmor Plus Oenoni harus mengacu kepada Kepmendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Seluruh sistem pengelolaan pendidikan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Melaksanakan Kurikulum Nasional yaitu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketei tuan yang berlaku.
4. Yayasan berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada SMA Swasta Yasmor Plus Oenoni.
5. Tenaga Guru / Kependidikan yang berkelayakan yang diangkat oleh Yayasan harus mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Yayasan harus selalu memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain, pengiriman laporan bulanan / tahunan secara teratur dan tepat waktu kepada Dinas yang terkait.
7. Apabila dikemudian hari ternyata Yayasan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dan atau menyimpang dari tujuan pendidikan Nasional maka persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian persetujuan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris


Drs. Klementis Meba, MM



BUPATI KUPANG

REKOMENDASI

Nomor : 460/1614/2009

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
YASMOR PLUS OENONI

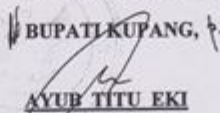
Menunjuk surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor 420/3514/PK II/2009 tanggal 16 September 2009 perihal Rekomendasi Pendirian SMA YASMOR PLUS OENONI dan Surat Ketua Yayasan Sosial Manonob Timor (YASMOR) Nomor : 01/YMT/K/1.2009 tanggal 08 Agustus 2009 perihal Mohon Ijin Operasional SMA Yasmor Plus Oenoni Amarasi maka dalam hal memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah, tetap berpedoman pada :

- a. Keputusan Mendiknas RI Nomor 053/U/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
- b. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2004 tentang Pendirian Sekolah Baru
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka setelah dilakukan studi kelayakan oleh Tim Terpadu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, selayaknya memberikan Rekomendasi kepada Ketua Yayasan Sosial Manonob Timor (YASMOR) untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Swasta YASMOR PLUS OENONI sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kupang, 01 Oktober 2009


BUPATI KUPANG,
AYUB TITU EKI

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada

1. Dirjen SMA Dep. Pendidikan Nasional Jakarta
2. Gubernur NTT di Kupang
3. Ketua DPRD Propinsi Kupang
4. Ketua DPRD Kab. Kupang
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prop. NTT di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang di Kupang



nitroPDF

professional

the free trial online at nitropdf.com/professional